

**PANDANGAN KEPALA-KEPALA KUA KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015
TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ABDUR ROHIM
14350032**

PEMBIMBING:

MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami istri yang digunakan sebagai pemenuhan kehidupan bersama dalam keluarga diluar kewajiban suami terhadap istri yaitu pemberian nafkah. Pembagian harta bersama dalam perceraian akan diperoleh satu per dua bagi masing-masing suami istri, kecuali bila terdapat pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Setelah diputusnya uji materi UU terhadap UUD dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Namun dengan diputuskannya perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, maka akan sangat dimungkinkan pembuatan perjanjian ini dapat menjadi celah dalam penyalahgunaan pembuatan perjanjian ketika yang mengesahkan langsung oleh Notaris maupun PPN. Perjanjian perkawinan merupakan hal yang sensitif karena tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dari keadaan demikian, maka bagaimana pandangan Kepala-Kepala KUA Kota Yogyakarta dengan putusan MK No.69/PUU-XIII/2015? Lantas kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kepala-Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di empat belas KUA Kota Yogyakarta. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis. Sumber data primer penelitian diperoleh dari pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta dengan mengacu pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, sedangkan sumber data sekunder berupa literatur, jurnal, atau buku terkait dengan penelitian. Analisis yang digunakan adalah induktif dengan pemerolehan data dari wawancara terhadap empat belas KUA Kota Yogyakarta terkait dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.

Pandangan empat belas Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok tersebut ada yang setuju dan mendukung, tidak setuju, dan mengkhususkan putusan MK untuk perkawinan campuran. Dari ketiga kelompok pandangan Kepala KUA tersebut yang lebih *maṣlahah* adalah pandangan yang mengkhususkan perluasan makna ini bagi pasangan perkawinan campuran. Lebih *maṣlahah* perluasan ini untuk perkawinan campuran karena akan menjadi terlindungi hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dengan pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Selain akan mendatangkan *maṣlahah* dalam harta, pandangan tersebut dapat mencegah perkawinan bukan campuran dengan mudah membuat perjanjian melalui notaris. Pengkhususan bagi perkawinan campuran juga menolak sifat materialisme sehingga lembaga perkawinan maupun akad perkawinan tersebut tidak hanya sebagai perjanjian keperdataan semata. Oleh karena itu, pandangan ini selain mengandung kemanfaatan juga menolak kerusakan sesuai dengan konsep *maṣlahah*.

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, PPN, dan putusan Mahkamah Konstitusi



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rohim
NIM : 14350032
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2018

Saya yang menyatakan,



Abdur Rohim
NIM : 14350032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Adur Rohim

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdur Rohim
NIM : 14350032
Judul : "Pandangan Kepala-Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Kewarganegaraan (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 April 2018 H.
25 Rajab 1439 M.

Pembimbing,

Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750630 200604 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1362/Uin 02/DS/PP. 009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PANDANGAN KEPALA-KEPALA KUA KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PUTUSAN MK NO.69/PLU-XII/2015 TENTANG
PERJANJIAN PERKAWINAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdur Rohim
Nomor Induk Mahasiswa : 14350032
Telah diujikan pada : Selasa, 24 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.A.
NIP: 19750630 200604 1 001

Pengaji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Pengaji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 24 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum




Motto

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Jadilah orang yang rajin sebelum menyesali
kemalasan yang membuat kita melewatkkan
kesempatan emas”**



Persembahan

Kupersembahkan Karya ini untuk:

Keluargaku

Ayah dan Ibu tercinta

(Bapak Jumadi dan Ibu Jasminah)

Para Guru-Guru yang saya hormati

Teman dan sahabat seperjuangan dalam

menuntut ilmu



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em

ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap di Akhir karena Syaddah

ضفة	ditulis	Diffah
مقدمة	ditulis	Muqaddamah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ملحة	ditulis	Mulhah
علقة	ditulis	'Alaqah

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

معجزة الرسل	ditulis	Mu'jizah ar-Rusul
-------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasroh dan dammah ditulis t atau h.

قصيدة البردة	ditulis	Qasidah al-Burdah
--------------	---------	-------------------

D. Vocal Pendek

ـ	ditulis	a
نكح	ditulis	nakâha
-	ditulis	i
شفع	ditulis	sya'ifa
-	ditulis	u

بِصْلَحٍ	Ditulis	yaşluḥu
----------	---------	---------

E. Vocal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
شَاعِرَةٌ	ditulis	syā'irah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
بَغْيَ	ditulis	bagā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
نَدِيمٌ	ditulis	nadīmun
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
غَرُورٌ	ditulis	garūrun

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
كَيْدٌ	ditulis	kaidun
Fathah + wawu mati	ditulis	au
نَوْبَةٌ	ditulis	naubah

G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنذَرْتَهُمْ	ditulis	a'anžartakuum
لَئِنْ أَقْمَتْمُ	ditulis	la'in 'aqamtum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْبَحْرُ	ditulis	al-Baḥr
الْمَعْهُدُ	ditulis	al-Ma'had

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

الشَّيْخُ	ditulis	asy-Syaikh
-----------	---------	------------

الصراط	ditulis	aş-Sirat
--------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی القربى	ditulis	Zawī al-Qurbā
أهل التقوى	ditulis	Ahl at-Taqwā



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضَلٌّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

Puja dan puji syukur ini semoga senantiasa tercurahkan Kehadirat Allah *subḥānallāhi wa ta’ālā*, Dzat yang merajai seluruh alam, Dzat yang membolak-balikkan hati, dan Dzat yang memberikan seluruh kenikmatan, baik kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan sehingga dengan pertolongannya skripsi dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tertuju kepada baginda Nabi Muhammad *Salla Allāhu ‘alaihi wa Sallam*. Dimana beliau merupakan panutan umat Islam seluruh alam, sebaik-baik makhluk Allah, dan satu-satunya Nabi yang sangat kita butuhkan syafa’atnya di hari Kiamat.

Setelah melalui fase-fase perjuangan dan kesabaran diiringi dengan pertolongan Allah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini untuk dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Pandangan Kepala Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Berkat rahmat, hidayah dan pertolonganNya melalui berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS).
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan pengarahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Segenap bapak dan ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Jumadi dan Ibu Jasminah yang selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang kepada penyusun sejak masih dalam kandungan. Semoga Allah memberikan balasan kasih sayangNya di dunia maupun akhirat kelak, aamiin.
8. Seluruh Kyai dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krupyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, dan seluruh keluarga besar Pondok

Pesantren Komplek IJ Al-Masyhuriyyah. Terkhusus kepada Bapak KH. Ahmad Shidqi Masyhuri , S.Psi., M.Eng, beserta keluarga.

9. Segenap pengurus komplek IJ Al-Masyhuriyyah Pondok Pesantren Al-Munawwir Krabyak. Terkhusus kepada Cak Atid, Pak Luthfi dan Pak Umam yang telah memberikan pelajaran dalam kehidupan di Pesantren. Kepada Kang Dayat yang sering memberikan semangat setiap pagi untuk pergi ke perpustakaan mengerjakan skripsi, Kang Ghufron yang telah memberikan fasilitas printer Canon, Kang Roni, Kang Haidar, Kang Munif, Kang Thoriq, Kang Wisnu Kang Sihab, Kang Chamdan dan kepada seluruh teman santri yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Seluruh teman dan sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, semua berjasa dan memberikan pembelajaran dalam berjuang bersama-sama menuntut ilmu.
11. Seluruh Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah Agama (IKASA) 2014, terkhusus untuk mbak Dyah Retno Widayati yang telah memberikan semangat dan bantuan peminjaman bukunya.
12. Seluruh Bapak Kepala KUA Kota Yogyakarta dan segenap staf-stafnya yang tanpa bantuan beliau, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Rajab 1439 H
10 April 2018 M
Penyusun

Abdur Rohim
NIM. 14350032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KONSEP <i>MAQĀṢID</i>	
ASY-SYARI'AH	21
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan	21
B. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan	30
C. Manfaat Perjanjian Perkawinan	33
D. Teori <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	37

BAB III: KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA YOGYAKARTA DAN PANDANGAN KEPALA KUA SEKOTA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015	
TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN	42
A. Gambaran Singkat KUA se-Kota Yogyakarta	42
B. Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.....	49
C. Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan	52
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA SEKOTA YOGYAKARTA TENTANG PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015	72
A. Analisis Normatif terhadap Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta terkait Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.....	72
B. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta terkait Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015	77
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan perbuatan hukum. Implikasi perkawinan sebagai perbuatan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban antara suami maupun istri harus mencerminkan adanya prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan persamaan sebagai pihak yang telah melaksanakan akad perkawinan.¹ Pemenuhan dari akad perkawinan adalah mutlak bagi kedua pihak sebagaimana umumnya dengan akad dalam *muamalah* lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وأوفوا بعهـد الله إـذـا عـاهـدـتـم وـلـاتـنـقـضـوـاـ الأـيـمـانـ بـعـدـ توـكـيدـهـاـ وـقـدـ جـعـلـتـمـ اللهـ عـلـيـكـمـ كـفـيلـاـ إـنـ
اللهـ يـعـلـمـ مـاـ تـفـعـلـونـ²

Perkawinan sebagai akad *muamalah* tidak hanya sebatas ikatan lahir dan batin saja antara suami dan istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian yang kokoh. Perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh terdapat dalam firman Allah SWT:

وـكـيفـ تـأـخـذـوـنـهـ وـقـدـ أـفـضـىـ بـعـضـكـمـ إـلـىـ بـعـضـ وـأـخـذـنـ مـنـكـمـ مـيـقـاـ غـلـيـظـاـ³

¹ Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294.

² An-Nahl (16): 91.

³ An-Nisā' (4): 21.

Perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh maka sepantasnya harus diresapi dengan sekuat jiwa. Dengan peresapan sekuat jiwa inilah perkawinan akan dapat mencegah putusnya ikatan perkawinan dengan adanya perceraian.⁴

Selain perceraian dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, perceraian juga akan menimbulkan pembagian harta bersama selama dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri. Ketentuan pembagian harta bersama adalah seperdua dari masing-masing pihak sepanjang tidak ada ketentuan lain.⁵ Pembagian harta bersama akan menjadi sengketa ketika terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan suami dan istri. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan dibuatnya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata lebih menitikberatkan pada pembagian harta kekayaan. KUH Perdata memberikan peluang bagi suami istri melakukan penyimpangan terhadap ketentuan penyatuan secara bulat semua harta suami istri dalam perkawinan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh untuk

⁴ M. Ibn Ismail Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 168.

⁵ Kompliasi Hukum Islam, Pasal 97.

ditentukan lain selain waktu tersebut.⁶ Pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin adalah dengan mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dibuat akta perjanjian oleh Notaris. Hal ini sesuai dengan dua penetapan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.⁷

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedikit berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Perbedaan tersebut terkait dengan materi dalam perjanjian perkawinan. Peraturan perjanjian perkawinan dalam UUP tidak membatasi dalam masalah materi atau isi perjanjian. Artinya perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut ketentuan dalam kaitannya harta bersama, akan tetapi dapat berupa apapun selama tidak bertentangan dengan nilai kesusilaan, agama, dan hukum. Selain itu, perjanjian perkawinan juga diajukan secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan mengikat bagi pihak ketiga selama isi dari perjanjian perkawinan bersangkutan.⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perjanjian perkawinan tidak hanya sebagai perjanjian terkait keperdataan, akan tetapi dapat berupa *taklik talak* dan berupa perjanjian lain dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari pernyataan ini, maka jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka jelas bertentangan.

⁶ KUH Perdata, Pasal 147.

⁷ Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr & Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr.

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 29.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan adalah bukan termasuk taklik talak.⁹ Maka dilihat dari ketiga perundang-undangan tersebut, menunjukkan dari perundang-undangan satu dengan yang lain memiliki perbedaan, sehingga menyebabkan kecaburan maupun inkonsisten dalam regulasinya.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan *judicial review*¹⁰ dari pemohon Ny. Ike Farida. Permohonan *judicial review* tersebut dilakukan karena pemohon merasa dirugikan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pemohon merasa dirugikan karena ditolak oleh pengembang pada saat akan membeli sebidang rumah susun. Penolakan oleh pengembang ini terjadi karena perkawinan pemohon merupakan perkawinan campuran dengan tanpa adanya perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan. Oleh karena itu, pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 179.

¹⁰ Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda “*toetsingsrecht*”, tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim. Terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review*, secara umum terutama negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review*, yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi.

ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan.

Putusan MK terhadap *judicial review* pemohon menyatakan mengabulkan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UUP yang diajukan dan menyatakan pasal tersebut inkonstutusional bersyarat. Dengan adanya putusan MK inkonstutusional bersyarat tersebut maka menimbulkan hukum baru dan hal tersebut terbukti dengan perubahan bunyi pasal yang dikabulkan.¹¹ Perubahan pasal tersebut adalah:

Pasal 29 ayat (1) "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";

Pasal 29 ayat (3) "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Pasal 29 ayat (4) "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah dan dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*".¹²

Putusan MK tersebut terlihat mengalami perluasan makna dengan dapat dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat dengan cara mengajukannya secara tertulis dengan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Notaris. ini membuktikan bahwa perjanjian perkawinan yang sebelumnya diatur dalam UUP adalah

¹¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI, 2010), hlm. 143-144.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

disahkan oleh PPN saja, sedangkan setelah putusan MK dapat juga disahkan oleh notaris. Putusan MK tersebut juga berbeda ketika perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan setelah kawin (dalam ikatan perkawinan) tanpa adanya penetapan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk kemudian disahkan oleh PPN atau Notaris. Ketentuan dalam putusan MK terkait berlakunya perjanjian perkawinan juga sejak dilangsungkannya perkawinan meskipun pembuatan perjanjian tersebut dilakukan dalam ikatan perkawinan. Dengan perluasan tersebut maka perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja selama dibutuhkan oleh pasangan suami istri. Namun dengan perluasan tersebut akan dirasa ironi ketika pembuatan perjanjian perkawinan disalahgunakan sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan pribadi salah satu pasangan.

Fokus penelitian ini adalah pada pandangan Kepala-Kepala KUA di Kota Yogyakarta dengan pertimbangan telah dilakukannya pembuatan perjanjian perkawinan di empat KUA Kota Yogyakarta setelah adanya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Selain itu, penelitian ini dilakukan terhadap Kepala KUA Kota Yogyakarta karena posisi Kepala KUA sebagai PPN, juga sebagai orang yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik ke dalam dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA di Kota Yogyakarta terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap pandangan Kepala KUA di Kota Yogyakarta terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam pokok masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan, pertimbangan, dan dasar hukum yang digunakan Kepala KUA di Kota Yogyakarta dalam merespon adanya perluasan makna dalam putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan dan segala mekanisme dalam putusan.
2. Untuk menganalisis pandangan, pertimbangan, dan dasar hukum yang digunakan Kepala KUA di Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara umum, dapat memberikan sumbangsih keilmuan maupun khazanah Islam, menjadikan salah satu bahan dalam perbandingan dan

referensi bagi *civitas akademik* khususnya dalam persoalan pembuatan perjanjian perkawinan dalam masa ikatan perkawinan.

2. Menjadikan salah satu referensi dan sumbangsih pemikiran bagi pengadilan Mahkamah Konstitusi serta pihak lain yang berkepentingan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, terdapat beberapa penelitian membahas perjanjian perkawinan. Penelitian tersebut membahas perjanjian perkawinan sebelum maupun sesudah putusan MK No.69/PUU-XIII/ 2015. Penelitian tersebut adalah:

Penelitian Eva Dwinopianti dengan judul “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”.¹³ penelitian ini melihat implikasi maupun akibat hukum dari putusan MK terhadap pembuatan akta perjanjian setelah kawin oleh notaris. Metode penelitian ini yaitu normatif dengan pendekatan undang-undang dan koseptual. Hasil penelitian menunjukkan Implikasi putusan MK tersebut merubah mekanisme pembuatan akta perkawinan di Notaris dengan tanpa penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin pasca putusan MK juga

¹³ Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2 Januari 2017, hlm. 16-20.

berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dengan diikuti pemisahan harta bersama dan mengikat pihak ketiga selama berkaitan dengan pihak ketiga.

Tesis Ramdhan Wira Kusuma dengan judul “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tmr)”.¹⁴ Tesis ini menjelaskan terkait dengan penetapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus perjanjian perkawinan setelah kawin beserta akibat hukum penetapan tersebut. Penetapan hakim Pengadilan Negeri tersebut diteliti oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa terhadap kenyataan di masyarakat, dalam perkembangannya terdapat perjanjian perkawinan dibuat setelah kawin dengan penetapan pengadilan dan menjadi landasan hukum bagi Notaris untuk membuat perjanjian perkawinan.

Tesis Muhammad Hikmah Tahajjudin dengan judul “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”.¹⁵ Tesis ini mengkaji lebih jauh legitimasi maupun keabsahan perjanjian perkawinan yang

¹⁴ Ramdhan Wira Kusuma, “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tmr)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

¹⁵ Muhammad Hikmah Tahajjudin, “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.

pembuatannya dilakukan setelah kawin berdasarkan penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan yang telah berlaku di masyarakat dengan praktik di lapangan. Pada kesimpulan akhir bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin melalui penetapan pengadilan adalah untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Akibat harta yang sebelumnya berupa harta bersama kemudian menjadi harta pribadi sesuai dengan kesepakatan pihak, sehingga perjanjian tersebut memperkecil kedudukan harta pribadi masing-masing suami istri.

Penelitian oleh I Nyoman Putu Budiartha dengan judul “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”.¹⁶ Penelitian ini melihat putusan MK dari segi dasar pertimbangan hakim memutus pasal 29 bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, penelitian ini membahas dilema penegakan hukum dengan adanya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan *judicial review* adalah dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 terutama dalam pembatasan atau bahkan menghilangkan hak-hak WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan kewarganegaraannya dalam hal memiliki hak milik atas tanah. Putusan MK dirasa dilematis karena adanya berbagai pandangan pro-kontra baik saksi ahli, pemerintah maupun masyarakat luas

¹⁶ I Nyoman Putu Budiartha, “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, hlm. 1-12.

terutama dalam implikasi terhadap kepemilikan hak milik tanah bagi WNI yang merupakan perkawinan campuran.

Penelitian oleh Sriono dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung”. Penelitian ini menganalisa putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dari segi pertimbangan hakim dalam keputusannya. Berdasarkan analisis penulis, MK memandang perjanjian perkawinan sebagaimana perjanjian pada umumnya yang perjanjian harus didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kepribadian, asas kepercayaan, dan asas itikad baik. Dengan putusan ini, memberikan perlindungan terhadap pasangan perkawinan campuran dalam hal harta kekayaan perkawinan.¹⁷

Skripsi Surya Mulyani dengan judul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”.¹⁸ Skripsi dengan pendekatan normatif ini menjelaskan terkait ketentuan perjanjian perkawinan dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam dengan analisis hukum syari’ah (hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan

¹⁷ Sriono, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 5 No. 1 Maret 2017, hlm. 95-105.

¹⁸ Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas agama, kesuilaan, hukum. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian dapat berupa *taklik talak*. Hukum membuat perjanjian perkawinan pada asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang, diharamkan syari'at, hakekat, dan tujuan perkawinan sendiri.

Penelitian yang membahas tentang perjanjian perkawinan telah cukup banyak dilakukan. Penelitian tersebut baik terkait dengan perjanjian perkawinan pra atau pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Namun, disini penyusun memilih Kepala KUA Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian dalam memberikan pandangannya terhadap putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Pertimbangan penyusun memilih Kepala KUA sebagai objek penelitian karena perjanjian perkawinan merupakan wewenang Kepala KUA sebagai orang yang mengesahkan perjanjian perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam kitab fikih klasik tidak dibahas secara khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam fikih klasik masuk dalam pembahasan “*Asy-Syurūt fī An-Nikāh*” atau syarat-syarat dalam perkawinan. Kaitan perjanjian perkawinan dengan syarat-syarat dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian

untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat dalam perkawinan berbeda dengan syarat sahnya perkawinan. Syarat-syarat dalam perkawinan dilakukan di luar akad perkawinan, sehingga tidak ada kaitan hukum terhadap pekawinan yang sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian.¹⁹ Syarat-syarat dalam perkawinan dalam Islam tidak membahas secara khusus terkait harta kekayaan semata. Syarat-syarat dalam perkawinan Islam lebih menitikberatkan pada hal-hal yang dapat merealisasikan tujuan perkawinan sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ هَشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
عَنْ عَقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحَقُّ مَا أَفْتَمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تَوْفَواْ بِهِ مَا

استحلتم به الفروج²⁰

Perjanjian perkawinan pada prinsipnya adalah sama dengan perjanjian-perjanjian lain. Hal tersebut terlihat dengan adanya perjanjian perkawinan maka di dalamnya terdapat suatu persetujuan atau perikatan di antara suami istri. Oleh karena itu, syarat-syarat persetujuan dalam perjanjian perkawinan setidaknya memiliki komponen yang harus dimiliki yaitu kesepakatan mereka yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Abdul Kadir menyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian perkawinan haruslah memiliki syarat sebagai berikut:

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 145-146.

²⁰ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Lebanon: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2009), hlm 384, hadis nomor 5151, Kitab An-Nikāh, Bab Asy-Syurūt fī An-Nikāh.

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
3. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah
6. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975).²¹

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat adalah banyak perjanjian perkawinan dibutuhkan setelah menjalani rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena terdapat persoalan yang muncul ketika dalam masa berumah tangga. Maka dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan menjadi solusi untuk melindungi diri dalam menghadapi persoalan yang muncul ketika dalam rumah tangga tersebut. Persoalan tersebut misalnya adalah jika dari salah satu pasangan suami atau istri yang boros dalam menggunakan harta bersama, maka dengan adanya perjanjian perkawinan akan menjadi solusi dalam melindungi harta bersama. Perjanjian perkawinan juga dapat melindungi harta pemberian berupa hibah atau warisan dari orang tua kepada pihak suami atau istri agar tidak dimasukkan dalam percampuran harta bersama selama dalam ikatan perkawinan. Maka dalam keadaan demikian perjanjian perkawinan dapat dijadikan solusi dan pembuatan perjanjian tersebut tentu dilakukan

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 88.

setelah perkawinan. Termasuk dalam hal ini perjanjian perkawinan juga dapat melindungi pasangan perkawinan campuran.

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin (dalam ikatan perkawinan) telah ada dengan dua penetapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penetapan hakim dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan perjanjian perkawinan karena alasan adanya kealfaan dan membutuhkannya pada saat dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan dengan penetapan hakim tersebut merupakan yurisprudensi dan hakim memberlakukan perjanjian perkawinan berlaku sejak adanya penetapan tersebut.²²

Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 memberikan ruang pemohon Ny Ike Farida untuk dapat membuat perjanjian perkawinan setelah kawin dengan perluasan waktu dalam perjanjian perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perluasan waktu dalam putusan MK terkait perjanjian perkawinan membuat pasangan perkawinan campuran dapat membuatnya kapan saja. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya berlaku bagi pemohon sebagai pasangan perkawinan campuran, akan tetapi juga berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik bagi perkawinan campuran atau bukan perkawinan campuran.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi pro-kontra, baik oleh para saksi ahli, pemerintah, organisasi Perkawinan Campuran Indonesia (PERCA Indonesia) maupun masyarakat luas yang berkepentingan baik dalam

²² Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr & Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr.

persidangan atau pasca putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam implikasi terhadap hak milik bagi WNI perkawinan campuran. Meskipun putusan ini menjadi pro-kontra, akan tetapi dalam permasalahan ini hakim telah menunjukkan bahwa hukum harus merespon perkembangan dalam sosial masyarakat. Namun di dalam kriteria hukum responsif, hukum tidak hanya harus merespon perkembangan masyarakat akan tetapi juga semua kelompok atau instansi yang terkait dengan putusan, dalam hal perjanjian perkawinan peran Kepala KUA juga harus ikut serta merespon putusan MK dengan memperhatikan kemaslahatan dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah* dalam melihat pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap perluasan makna dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Teori *maṣlahah* merupakan metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *nash*. Al-Ghozali memaknai *maṣlahah* sebagai cara mengambil manfaat dan menolak kerusakan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²³ Jika dikaitkan dengan putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 maka pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta haruslah mencerminkan suatu kemanfaatan dan menolak kerusakan dengan tujuan memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

²³ Abu Hamid al-Ghozali, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, cet ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm 286.

1. *Maṣlahah al-Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia. Kemaslahatan ini meliputi lima pokok kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maṣlahah al-Daruriyyah* merupakan *Maṣlahah* tertinggi di antara tiga macam *Maṣlahah*.
2. *Maṣlahah al-Hajiyah*, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahat pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Maṣlahah al-Tahsīniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan cara memperolehnya dari fakta-fakta lapangan dengan tujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat,²⁵ dalam hal ini adalah mekanisme dalam pembuatan perjanjian perkawinan oleh PPN atau Notaris. Adapaun data yang digunakan adalah pandangan Kepala

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 115-116.

²⁵ Mardalis, *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

KUA di Kota Yogyakarta dengan mengacu pada permasalahan dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *preskriptif-analitis* yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.²⁶ Penelitian ini mencoba mendiskripsikan Pandangan Kepala KUA di Kota Yogyakarta dalam merespon putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam yaitu *Maṣlahah*.

3. Pendekatan

a. Pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang diteliti dengan perdasarkan hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini melakukan pemahaman terhadap *nash* dengan mengacu pada teori *Maṣlahah*.

b. Pendekatan yuridis, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas.²⁷ Dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata.

4. Sumber data

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari pandangan KUA di Kota Yogyakarta terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

²⁶ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 133.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan perjanjian Perkawinan, literatur-literatur, jurnal ilmiah, maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Komplasi Hukum Islam (KHI), dan KUH Perdata.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh penyusun terhadap Kepala KUA di Kota Yogyakarta terkait putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015, yang mana dipilih penyusun dengan anggapan Kepala KUA mengetahui pokok permasalahan secara baik.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil hukum terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Kepala KUA di Kota Yogyakarta. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berpikir induktif. Berpikir induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, dan masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus kemudian peneliti membangun pola-pola umum.²⁸

²⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 121.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015. Pembahasan bab kedua ini membahas secara umum terkait pengertian perjanjian perkawinan, syarat-syarat dan tata cara perjanjian perkawinan, manfaat perjanjian perkawinan, ketentuan perjanjian setelah putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 dan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

Bab Ketiga, berisi tentang deskripsi putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, gambaran umum Kantor Urusan Agama KUA di Kota Yogyakarta dan pandangan Kepala KUA terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan secara singkat pandangan Kepala-Kepala KUA Kota Yogyakarta dengan melalui tabulasi.

Bab Keempat, berisi analisis pandangan Kepala KUA di Kota Yogyakarta terhadap putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015. Pada bab ini terdapat dua sub bab yaitu dengan menggunakan analisis normatif dan yuridis berdasarkan teori *Maslahah*.

Bab Kelima, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, terdiri dari dua sub bab yaitu hasil kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan Kepala-Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap perluasan waktu dalam pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang setuju dan mendukung dengan perluasan tersebut dengan adanya syarat, yaitu materi perjanjian perkawinan yang dibuat tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak terkait. Kelompok kedua mendukung perluasan ini terkhusus bagi mereka yang merupakan pasangan perkawinan campuran karena hak kepemilikan tanah maupun bangunan terhalang dengan tanpa adanya perjanjian perkawinan. Pandangan terakhir yaitu tidak menyetujui sejak awal adanya perjanjian perkawinan karena materi yang diperjanjikan adalah terkait dengan pemisahan harta dan itu merupakan adanya kecurigaan pada pasangan sehingga akan dimungkinkan terjadi permasalahan dalam keluarga.
2. Ditinjau dari hukum Islam, pandangan Kepala-Kepala KUA Kota yang lebih *maṣlahah* adalah pandangan yang mengkhususkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 bagi pasangan perkawinan campuran. Pengkhususan putusan bagi perkawinan campuran memberikan

kamaslahatan karena akan dapat melindungi harta warga negara Indonesia yang terhalang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan. Dengan pengkhususan tersebut maka dapat mengurangi kesempatan pasangan bukan campuran dengan mudah membuat perjanjian di notaris, sehingga tujuan maupun kesakralan perkawinan tidak terusak dengan perjanjian perkawinan yang kebanyakan terkait permasalahan harta. Selain itu, dengan pengkhususan dapat mencegah sifat material pasangan dalam perkawinan. Dengan demikian, pandangan tersebut selain mendatangkan kemaslahatan juga dapat menolak kerusakan dalam perkawinan.

B. Saran-Saran

1. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan putusan yang final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terkait mekanisme dalam pembuatan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang baru membuat pada saat dalam ikatan perkawinan. Sehingga dengan sosialisasi tersebut instansi yang terkait dalam pembuatan perjanjian perkawinan telah mempunyai pengetahuan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan. Instansi yang terkait tersebut adalah Kantor Urusan Agama maupun Notaris sebagai lembaga pemerintah yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan.

2. Sebagai Kepala KUA yang mendapatkan wewenang dalam mengesahkan perjanjian perkawinan, maka pengetahuan terhadap informasi perkembangan hukum keluarga harus terus diikuti. Dengan ikut serta mengawal perkembangan tersebut, Kepala KUA akan lebih banyak pengetahuan dan ilmu dalam menjalankan tugas sebagai kepala KUA di dalam praktiknya di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an/Ulūm al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Ahmad Muṣṭafa al- Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz 15, Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī, 1946.

Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, 8 Juz , Lebanon: Dār Ṭayibah lī An-Nasyr wa Al-Tauzī', 1999.

B. Kelompok Hadis/Ulūm al-Hadis

Bukhari, Muhammad Ibn Islmail al-, *Sahīh Al-Bukhārī*, Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2009.

Turmudzi, *Sunan at-Turmužī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

C. Kelompok Fiqh/Uṣūl Fiqh/Hukum

Arief, Saifuddin, *Notaris Syariah dalam Praktik*, cet. ke-1 Hukum Keluarga Islam, Jakarta: Darun Najah Publishing, 2011.

'Audah, Jāser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Bajuri, Hamam, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah min Al-Asybāh wa An-Naẓāir*, Bantul: Ma'had Al-Imdād As-Salafī , 2014.

Bik, Muhammad al-Hadari *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969 M.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ghozali, Abu Hamid al-, *al-Muṣṭafā fī Ilm Uṣūl*, cet ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hasan, Djuhaendah, *Hukum Keluarga*, Bandung: Armico, 1988.

HR, Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Bandung : Mandar Maju, 2007.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7 Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Mulyani, Surya, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Nuroniyah, Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

P, Martiman, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Tnp, 1979.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Bandung: Sumur, 1981.

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Salām, Izzuddin, bin Abd al-, *Qawāid al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, t.t.: Dār al-Jail, 1980 M.

Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Shan'ani, M. Ibn Ismail Ash-, *Subul As-Salam*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-4, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987.

Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 145-146.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitriaan MK RI, 2010.

Weng, Henry Lee A, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rimbow, 1990.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke- 9 Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

KUH Perdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr.

E. Kelompok Lain-Lain

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Budiartha, I Nyoman Putu, “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017.

Dwinopianti, Eva, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2 Januari 2017.

<http://almanhaj.or.id/2558-memenuhi-syarat-syarat-nikah.html> akses 15 Mei 2018.

Kusuma, Ramdhan Wira, “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tmr)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Mardalis, *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sriono, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 5 No. 1 Maret 2017.

Tahajjudin, Muhammad Hikmah, “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.